



## PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.BN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I** lahir, Maras 10 Juli 1980 (41) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu. selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

**Pemohon II**, Tempat tanggal lahir, Tanjung Raman, 4 April 1983 (38) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu. selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon ;

Telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon dan keterangan wali calon isteri anak Pemohon ;

Telah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.BN, tanggal 2 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 1999 di hadapan pegawai pencatat akta nikah KUA Kecamatan Taba Penanjung,

Hal. 1 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN



Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/22/IX/1999 tanggal 03 Desember 1999 dan selama menikah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) Anak ke satu, Lahir di Kota Niur, tanggal 07 Januari 2002, umur 19 tahun;
- 2) **Calon suami, lahir di Kota Niur, 01 Oktober 2006, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, beralamat di Kota Bengkulu (calon suami);**
- 3) Anak ke tiga, lahir Kota Niur, tanggal 21 April 2012, umur 9 tahun;
- 4) Anak ke empat, lahir di Bengkulu Tengah, tanggal 03 April 2016, umur 5 tahun;

2. Bahwa Calon istri merupakan anak dari bapak Dahroni bin M. Razi S dan ibu Yusni Yati binti Muli Arpan yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2005 di hadapan pegawai pencatat akta nikah KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara (saat ini telah menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah) Provinsi Bengkulu dan telah bercerai pada tanggal 06 Desember 2011 sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor: 0450/AC/2011/PA.Bn.28/12/2011 dan selama menikah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- 1) **Calon istri, lahir di Taba Pasmah, 13 April 2006, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, belum bekerja, beralamat di Kota Bengkulu (Calon Istri);**

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama **Calon suami** dengan **Calon istri** sebagai calon istrinya;

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II **Calon suami** dengan **Calon istri** telah berkenalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II **Calon suami** dengan **Calon istri** sudah sering bertemu menjalin cinta kasih tersebut;

*Hal. 2 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN*



6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) mengaku kepada Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan dengan (**Calon istri**) dan (**Calon istri**) telah hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) minggu sesuai dengan surat keterangan hamil Nomor : 38/KIA/PKM/XI/2020 tanggal 20 November 2021;
7. Bahwa, Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor : B-382/Kua.07.04.6/PW.01/XI/2021 tanggal 23 November 2021;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami** dengan **Calon istri** tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan, dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak yang bernama (**Calon suami**) dengan calon istrinya yang bernama (**Calon istri**) segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Calon suami** dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugai Serut Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

*Hal. 3 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN*



4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **Calon suami** dan calon isteri anak Pemohon bernama **Calon istri** serta orang tua (wali) calon istri anak Pemohon bernama (**ayah** (ibu) ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon istrinya serta orang tua dari calon isteri anak yang dimohonkan dispesansi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon istrinya untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon isteri anaknya serta orang tua calon

*Hal. 4 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN*



istrinya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon istrinya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon istrinya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anak kandungnya yang bernama **Calon suami** dengan calon istrinya bernama **Calon istri** akan tetapi anak Pemohon baru berusia 15 tahun belum cukup umur 19 tahun menurut ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa **Calon suami** dan calon istrinya benar mau menikah karena sudah suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran 6 bulan dan hubungan mereka berdua sangat erat, bahkan mereka telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan sekarang **Calon istri** telah hamil 4 minggu dan khawatir mereka akan berbuat kesalahan berkelanjutan, maka untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan hukum bagi anak, maka sebagai orang tua yang bertanggung jawab menyetujui keinginan anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya baik hubungan sedarah, sepersusuan maupun hubungan semenda ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon menyadari perkawinan dini tersebut rawan terjadi perselisihan dan perengkaran karena belum mampu mengendalikan emosi, akan tetapi

*Hal. 5 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN*



Pemohon sebagai orang tua siap bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai ketentuan agama ;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima pihak calon isteri anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama **Calon suami**, umur 15 tahun , agama Islam, tempat tinggal di Kota Bengkulu memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Calon suami** anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar **Calon suami** sudah menjalin cinta dengan wanita bernama **Calon istri** selama 6 bulan dan hubungannya sudah sangat erat, bahkan **Calon istri sudah hamil (1 ) bulan ;**
- Bahwa benar **Calon suami** mau menikah dengan **Calon istri** karena suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa **Calon suami** segera mau menikah dengan calon istrinya **Calon istri** demi kebaikan dan perlindungan hukum ;
- Bahwa Calon suami sudah siap untuk melakukan tugas sebagai kepala rumah tangga ;
- Bahwa antara Calon suami dan **Calon istri** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga calonsuami sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga **Calon istri ;**
- Bahwa Calon suami dan orang tua sudah datang ke KUA Kecamatan Sungai Serut untuk mendaftar pernikahan, tetapi ditolak karena belum cukup umur ;
- Bahwa benar orang tua pihak Calon suami sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Calon istri;**

Hal. 6 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN



Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon istri**, umur 15 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Bengkulu. yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Calon istri** mau menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** karena suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa **Calon istri** mau menikah dengan Calon suami mengingat hubungannya berdua sudah sangat erat, bahkan mereka sering kelaur rumah berdua, bahkan sekarang Calon istri sudah hamil 4 minggu, jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak baik tersebut berkelanjutan;
- Bahwa Calon istri mau menikah dengan Calon suami agar mendapat kepastian, kebaikan dan perlindungan hukum ;
- Bahwa benar **Calon istri** sudah merasa siap dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Calon istri** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam memasak atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara **Calon istri** dan Calon suami keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada larangan menikah, tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada hubungan sepersusuan ;
- Bahwa benar orang tua pihak Calon istri dan pihak **Calon suami** sudah merestui keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa **Calon istri** sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua (wali) calon istri anak Pemohon yang bernama (**ayah**), agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Bengkulu telah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua

*Hal. 7 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN*



dari Calon suami ;

- Bahwa benar dirinya dan isteri adalah orang tua kandung dari Calon istri;
  - Bahwa benar Calon istri mau menikah dengan Calon suami, hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan Calon istri sudah hamil 4 minggu, khawatir berlanjut berbuat yang tidak benar jika tidak menikah;
  - Bahwa untuk kemaslahatan dan kepentingan perlindungan hukum bagi anak, maka sebagai orang tua yang bertanggungjawab, keluarga kedua belah pihak menyetujui untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
  - Bahwa antara **Calon istri dan Calon suami** tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
  - Bahwa antara **Calon istri dan Calon suami** keduanya sudah siap sebagai kepala keluarga, dan ibu rumah tangga ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan siap membimbing, membantu mengarahkan dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut baik secara ekonomi maupun dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/114/XI/SKM-2021 26 November 2021 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/114/XI/SKM-2021 26 November 2021 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17090619 tanggal 26 Juli 2018 atas nama Pemohon I dan II () yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-20102017-0190 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama calon suami anak

Hal. 8 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN



Pemohon I dan II () yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1348/AK/D/BU/2008 tanggal 16 Juli 2008 atas nama anak Pemohon I dan II (**Calon istri**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P.6);

6. Fotokopi Ijazah SLTP 17 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2020/2021 Nomor Induk Siswa : 10702524 atas nama calon suami anak Pemohon I dan II (**Calon istri**) tanggal 4 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Kepala SLTP Negeri 10 Kota Bengkulu (P.7);

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-382/Kua.07.04.6/PW.01/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (P.8);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 38/KIA/PKM/11/2020 atas nama calon mempelai wanita (**Calon istri**) yang di keluarkan oleh **M, S.KM** Kepala Puskesmas Kabupaten Bengkulu Tengah, (P.9);

Bahwa bukti-bukti fotokopi surat tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan (P.1 dan P.2) meruapakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P.8);

#### B. Bukti Saksi

1. **Saksi satu**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

Hal. 9 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN



- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **S** dan kenal Pemohon II bernama **N** adalah istri Pemohon I saksi karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa para **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Calon suami** dengan seorang wanita bernama **Calon istri** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 15 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Calon istri warga Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi antara Calon suami dengan Calon istri, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara sepersusuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Calon suami dengan Calon istri keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa setahu saksi Calon suami tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita lain, dan Calon istri juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan laki laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kemaslahatan dan perlindungan dan kepastian hukum yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;

Hal. 10 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN



- Bahwa pihak **Rendi Agung** sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga **Afrilia**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Sungai serut, Kota Bengkulu, tetapi ditolak karena Calon suami masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya ;

2. **Saksi dua**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Rupa. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Bahwa saksi kenal Pemohon bernama S dan kenal istrinya bernama N karena saksi sebagai teman anak Pemohon;
- Bahwa para **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Calon suami** dengan seorang wanita bernama **Calon istri** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 15 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Calon istri warga Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi antara Calon suami dengan Calon istri, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara sepersusuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Calon suami dengan Calon istri keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Calon suami tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita lain, dan Calon istri juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan laki laki lain;

Hal. 11 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN



- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
  - Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diluar nikah ;
  - Bahwa untuk kemaslahatan dan perlindungan dan kepastian hukum yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;
  - Bahwa pihak **Calon suami** sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga **Calon istri**;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Sungai serut, Kota Bengkulu, tetapi ditolak karena Calon suami masih dibawah umur;
  - Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

*Hal. 12 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P2 (Keterangan Domisili), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan (Kartu Keluarga), ternyata bukti otentik, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 27 Juli 1999 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 4 orang dan anak ke 2 bernama Calon suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ( Kartu Keluarga), ternyata Kartu Keluarga atas nama Zainal hadi bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan saina adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan isteri isteri yang menikah secara sah, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 4 orang anak dan anak ke 3 bernama Calon suami seperti yang tercantum pada bukti P.3 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopy Akta kelahiran) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Calon suami lahir tanggal 1 Oktober 2006 baru berumur 15 tahun , maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Calon istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 (Fotokopy Akta kelahiran Ijazah) terbukti , bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Calon istri yang lahir tanggal 13 April 2006 sekarang baru berumur 15 tahun , maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Calon suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Calon suami baru berumur 15

*Hal. 13 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN*



tahun, hal tersebut menunjukkan anak Pemohon bernama Calon suami belum cukup syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Calon suami dengan seorang wanita bernama **Calon istri** dengan alasan anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatir akan berbuat melanggar ketentuan hukum agama, maka untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, kearifan lokal dan rasa keadilan dan social, akhlak yang hidup dalam masyarakat, maka Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa paksaan, demikian juga orang tua calon isteri anak Pemohon demi untuk kepentingan dan kebaikan bagi kedua anaknya dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak Laki-laki dan pihak wanita telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6

*Hal. 14 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN*



ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan para saksi tersebut dia atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa **Calon suami** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini baru berusia 15 tahun ;
2. Bahwa **Calon suami** sudah benar-benar ingin menikah dengan Calon istri karena sudah berpacaran sejak 6 bulan, atas dasar suka sama suka, dan mereka telah melakukan hubungan badan diluar nikah, dan **Calon istri** telah hamil 4 minggu berdasarkan bukti P.8;
3. Bahwa antara Calon suami dan **Calon istri** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa **Calon suami** berstatus Jejaka dan **Calon istri** berstatus Perawan, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Calon suami** saat ini kondisi sehat dan sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah biasa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan sosial;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Calon suami** dan **Calon istri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Calon suami baru berusia 15 tahun , dan sudah mau menikah dengan wanita bernama **Calon istri**, atas dasar suka-sam suka dan mereka berdua telah melakukan hubungan badan diluar nikah, fakta tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan kedua calon dipersidangan diperkuat oleh saksi-saksi **Saksi 1 dan Saksi 2** Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Hal. 15 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Calon suami dengan **Calon istri** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, Calon suami saat ini berstatus jejaka dan **Calon istri** bersatatus perwan keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Calon suami sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipertimbangkan sudah cakap menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Calon suami** dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk kepastian dan dilindungi oleh hukum serta kepentingan terbaik bagi anak kedepannya baik dalam peratuaran perundangan, dan rasa keadilan dan sosial yang hidup dalam masyarakat serta mencegah terjadinya kemudlaratan dan tidak dilindungi oleh hukum, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak

*Hal. 16 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon bernama **Calon suami** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama **Calon istri** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

**وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم**

Artinya ; *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;*

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

**دء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya ; *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoor, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

**تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya: *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

Hal. 17 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Calon suami** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Calon istri** ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00,- ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

**Hakim**

**Drs. Ramdan**

*Hal. 18 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN*



Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag., M.H.I

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	PNBP Panggilan	=	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	150.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	10.000,-
				<hr/>
J u m l a h				= Rp. 295.000,-
(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).				

Hal. 19 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 20 dari 21 hal. Pen. No. 234/Pdt.P/2021/PA.BN